

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara khususnya Indonesia, pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masalah pembiayaan menjadi sangat vital dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan pun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, maka dari itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak.

Beberapa orang memiliki pandangan bahwa pajak bersifat memaksa, tetapi semua ketentuan telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pengenaan pajak dan Pemungutan Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang dalam IAI (2018: 4). Maka dari itu tidak ada pajak yang dipungut tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

IAI (2018:4) menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara yaitu fungsi penerimaan (*Budgetair*), fungsi mengatur (*Regulatoir*), fungsi redistribusi, dan fungsi demokrasi. Untuk tercapainya fungsi tersebut perlu peran penting dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan

kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai Wajib Pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 2 dimana dapat disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam hal tersebut sosialisasi merupakan faktor yang cukup penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Hal tersebut juga berguna untuk mengurangi penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merugikan pemerintah yang mengganggu distribusi dana pajak untuk Pembangunan Daerah. Semua orang memiliki pandangannya masing-masing dalam menilai sesuatu.

Penerapan *Good Governance* penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu untuk menciptakan daya tarik terhadap wajib pajak bahwa perpajakan dikelola secara efisien terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penerapan *good governance* ini diharapkan wajib pajak dapat ditingkatkan kepatuhannya dan juga pihak DJP dapat terus meningkatkan kualitasnya dengan lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

Pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (pajak-serta-akuntansi.blogspot.com)

Jenis pajak menurut pemungutnya terdapat dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat dipungut oleh pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan Pajak Daerah dipungut oleh penyelenggara pemerintahan atau Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan jenis pajak tersebut yang termasuk dalam pajak pusat yaitu PPh, PPN & PPn BM, Bea Materai dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut KBBI sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Dalam undang-undang tentang perpajakan pun dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya.

Bapenda Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak 100% (seratus persen) menjadi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat akan tetapi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa minimal 10% (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (www.bapenda.jabarprov.go.id)

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, ada 4,7 juta kendaraan di Jakarta yang belum didaftarkan ulang (BDU). Ia menyampaikan, kendaraan yang BDU terdiri

dari 4 juta kendaraan roda dua dan 700.000 kendaraan roda empat. Tunggakan pajak dari 4,7 juta kendaraan BDU itu mencapai Rp 2 triliun. Petugas BPRD DKI Jakarta melakukan sejumlah cara untuk menagih tunggakan pajak itu. Salah satunya dengan *door to door* ke rumah warga. (megapolitan.kompas.com)

Fenomena diatas menjelaskan bahwa kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan tunggakan dari target penerimaan yang seharusnya. Hal tersebut bertentangan dengan dimensi kepatuhan wajib pajak secara formal yang penulis teliti. Kepatuhan formal memiliki salah satu indikator yaitu kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri, sedangkan fenomena diatas dijelaskan bahwa 4,7 juta kendaraan di Jakarta yang belum didaftarkan ulang (BDU). Maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih dinilai kurang patuh.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak. Direktorat Jendral pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, masih belum memaksimalkan penerimaan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Sigit mengaku pihaknya juga kurang bekerja maksimal. Sigit mengungkapkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak (WP) yang masih minim disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak. Direktorat jendral Pajak mengakui kealahan tersebut. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Sigit mengatakan pada tahun ini dirinya akan bekerja lebih maksimal dimana pemerintah juga telah mencanangkan di tahun ini sebagai tahun pembinaan untuk seluruh wajib pajak. (bisnis.liputan6.com)

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi perpajakan yang menimbulkan ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini bertentangan dengan dimensi dari Sosialisasi perpajakan yang penulis teliti yaitu materi sosialisasi. Selain itu, indikator dari dimensi materi sosialisasi yaitu materi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak juga bertentangan dengan fenomena ini. Dinilai bertentangan karena fenomena diatas disebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak. Dapat diartikan bahwa proses sosialisasi masih dilakukan karna kurang patuhnya wajip pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sistem perpajakan di Indonesia dinilai masih sangat tertutup. Wajib pajak tidak bisa mengetahui apakah betul dananya dipakai untuk pembangunan atau tidak. Sistem bagi hasil pajak juga tidak transparan dan pemerintah pusat selalu membohongi daerah. “Kita dorong sistem perpajakan kita agar transparan. Wajib pajak harus bisa mengetahui duit yang dia berikan dipakai untuk apa. Pembagian hasil pajak juga harus adil antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Uchok Sky Khadafi selaku Pengamat Anggaran Politik dan Direktur *Center for Budget Analysis* (CBA) lewat pesan singkat, Jumat (15/4). Uchok mengatakan, selama ini pemerintah daerah digenjot untuk meningkatkan target pajak. Ketika pajak terkumpul, daerah lalu dibohongi. Bagi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Gubernur Banten, Rano Karno misalnya, sampai saat ini sangat aktif menggenjot penerimaan pajak dari berbagai sektor, termasuk penerimaan pajak kendaraan bermotor. Rano Karno berpendapat bahwa seiring meningkatnya kebutuhan

masyarakat yang semakin tinggi harus dibarengi dengan pelayanan yang memadai baik dari segi target maupun realisasinya. Pada tahun 2015, pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB untuk wilayah Kota Serang sebesar Rp151,2 miliar dari target Rp145,5 miliar atau capaian target sebesar 103,7 %. (www.gatra.com)

Fenomena diatas disimpulkan bahwa masih tertutupnya sistem perpajakan di Indonesia sehingga wajib pajak tidak bisa mengetahui apakah betul dananya dipakai untuk pembangunan atau tidak. Hal tersebut bertentangan dengan dimensi dari variabel *Good Governance* yaitu transparansi dengan indikator informatif. Dapat dikatakan bertentangan karena fenomena diatas menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pajak juga tidak transparan dan pemerintah pusat selalu membohongi daerah, artinya transparansi dari sistem perpajakan ini masih rendah.

Berdasarkan Penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi diteliti oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013), I Made Wahyu Cahyadi (2016), dan Ida Ayu Dewi Widnyani (2016).
2. *Good Governance* diteliti oleh Ichwan Lazuardi Natapermana (2016), Whereson Siringoringo (2016), dan Syska Lady S dan Reza Widhar P (2018).
3. Pelayanan pajak diteliti oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006), Harjanti Puspa Arum (2012), Oktaviane Lidya Winerungan (2013), dan Eka Irianingsih (2015).
4. Sanksi pajak diteliti oleh Harjanti Puspa Arum (2012), I Wayan Mustika Utama (2012), Oktaviane Lidya Winerungan (2013), Eka Irianingsih

(2015), I Made Wahyu Cahyadi (2016), dan Ida Ayu Dewi Widnyani (2016).

5. Kesadaran wajib pajak diteliti oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006), Harjanti Puspa Arum (2012), Eka Irianingsih (2015), dan I Made Wahyu Cahyadi (2016).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
berdasarkan Penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Sosialisasi	Good Governance	Pelayanan Pajak	Sanksi Pajak	Kesadaran wajib pajak
1	Agus Nugroho Jatmiko	2006	-	-	√	-	√
2	Harjanti Puspa Arum	2012	-	-	√	√	√
3	I Wayan Mustika Utama	2012	-	-	-	√	
4	Oktaviane Lidya Winerungan	2013	X	-	X	X	-
5	Eka Irianingsih	2015	-	-	X	√	√
6	Whereson Siringoringo	2016	-	X	-	-	-
7	I Made Wahyu Cahyadi	2016	√		-	√	√
8	Ida Ayu Dewi Widnyani	2016	√		-	√	-
9	Ichwan Lazuardi Natapermana	2016	-	√	-	-	-
10	Erna Rusvalita	2017	-	√	-	-	-

Keterangan: Tanda (√) = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (X) = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari tiga gabungan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Wayan Mustika Utama (2012) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, lalu penelitian oleh Eka Irianingsih (2015) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penelitian oleh Syska Lady S dan Reza Widhar P (2018) yang berjudul Pengaruh *Good Governance* Dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Moderasi.

I Wayan Mustika Utama (2012), meneliti dengan menggunakan variabel Kualitas Pelayanan sebagai X_1 , Sanksi Perpajakan sebagai X_2 , dan Biaya Kepatuhan sebagai X_3 , serta variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y . Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan dan dilakukan pada tahun 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kuisisioner. Dalam penelitian ini kuisisioner langsung diantarkan ke lokasi penelitian dan diberikan kepada responden. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanandan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Ida Ayu Dewi Widnyani (2016), meneliti dengan menggunakan variabel Sosialisasi sebagai X_1 , Sanksi sebagai X_2 , Persepsi Akuntabilitas sebagai X_3 , dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y . Lokasi dan tahun penelitian ini di Kantor

SAMSAT Tabanan pada tahun 2016. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey melalui instrumen kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.

Dalam penelitiannya Syska Lady S dan Reza Widhar P (2018) menggunakan *Good Governance* sebagai variabel X_1 , *Whistleblowing System* sebagai variabel X_2 , Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y , dan Risiko Sanksi Pajak Sebagai variabel Z . Berdasarkan hasil uji t untuk *good corporate governance* memperoleh p value sebesar 0,000, oleh karena itu nilai $\text{sig } t (0,000) < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji t untuk *Whistleblowing System* memperoleh p value sebesar 0,003, oleh karena itu nilai $\text{sig } t (0,003) < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan *Whistleblowing System* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis memilih Kantor SAMSAT Bandung Tengah, sedangkan penelitian sebelumnya oleh Ida Ayu Dewi Widnyani (2016) dan I Wayan Mustika Utama (2012) melakukan

penelitian di SAMSAT Kabupaten Tabanan. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor SAMSAT Bandung Tengah yaitu SAMSAT Bandung Tengah terletak di Kota Bandung sehingga memungkinkan responden yang didapat lebih banyak dibandingkan dengan SAMSAT yang terletak di daerah kabupaten.

Alasan dalam pemilihan variabel karena penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Dewi Widnyani (2016), dan I Made Wahyu Cahyadi (2016) menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari penelitian mengenai *Good Governance* yang telah dilakukan oleh Ichwan Lazuardi Natapermana (2016), dan Syska Lady S dan Reza Widhar P (2018) menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Whereson Siringoringo (2016) menghasilkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006), dan Harjanti Puspa Arum (2012) hasilnya menunjukkan bahwa Pelayanan Pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Irianingsih (2015) dan Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012), Eka Irianingsih (2015), I Wayan Mustika Utama (2012), Ida Ayu Dewi Widnyani (2016), dan I Made Wahyu Cahyadi (2016) menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah di paparkan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Good Governance*, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor

2. Wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya karena sosialisasi tentang pajak yang kurang, *good governance* yang tidak selaras dengan seharusnya, pelayanan pajak yang kurang memuaskan, dan kurang tegasnya sanksi pajak yang ada.
3. Target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sosialisasi Perpajakan pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagaimanakah *good governance* pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Bagaimanakah pelayanan pajak pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Bagaimanakah Sanksi pajak pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Bagaimanakah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Seberapa besar pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

7. Seberapa besar pengaruh *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
8. Seberapa besar pengaruh Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
9. Seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui *good governance* pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pelayanan pajak pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui sanksi pajak pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan terutama tentang pemahaman wajib pajak mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, *good governance*, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat melengkapi program perkuliahan S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai sosialisasi perpajakan, *good governance*, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor khususnya pada Kantor SAMSAT Bandung Timur.
3. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkan dengan keadaan di lapangan.
4. Memotivasi penulis dalam mengembangkan daya kreativitas sehingga di kehidupan bermasyarakat nanti dapat menentukan langkah untuk dapat aktif menggunakan perannya.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dan tambahan informasi bagi Kantor SAMSAT untuk mengatasi segala bentuk kekurangan pada kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, *good governance*, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai sumber atau referensi dalam menunjang penelitian sejenis pada

asa yang akan datang, khususnya mengenai sosialisasi perpajakan, *good governance*, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bandung Timur. Penulis melakukan penelitian ini mulai dari Desember 2018 sampai dengan selesai.